



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **16** TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERUBAHAN PRIORITAS DAN  
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (5) huruf g Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.



- KESATU : Menyetujui terhadap Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 JUL 2024

KETUA,



HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Bupati Bantul;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul
  5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR **16** TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN  
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP  
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2024.

Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Bantul

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah beserta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul,  
maka dapat kami laporkan sebagai berikut :

**A. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan TAPD sepakat  
terhadap rumusan yang tertuang dalam Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

**BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

**BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Uraian	Kesepakatan DPRD & TAPD
Pendapatan	<b>Rp2.556.411.692.363,00</b>

**BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.**

Uraian	Kesepakatan DPRD & TAPD
Belanja	<b>Rp2.731.932.241.623,00</b>
Defisit	<b>Rp175.520.549.260,00</b>

**BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Uraian	Kesepakatan DPRD & TAPD
Penerimaan Pembiayaan	<b>Rp198.220.549.260,00</b>
Pengeluaran Pembiayaan	<b>Rp22.700.000.000,00</b>
Pembiayaan Netto	<b>Rp175.520.549.260,00</b>

**BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

**BAB VIII PENUTUP**

**B. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PALFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2024**

**BAB I PENDAHULUAN**

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul sepakat terhadap rumusan yang tertuang dalam Bab I Pendahuluan

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan PPAS APBD.

**1.2. Tujuan penyusunan Perubahan PPAS**

Adapun tujuan dari penyusunan PPAS Perubahan APBD adalah sebagai berikut:

- a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang akan dibiayai dari dana Perubahan APBD dan beberapa alokasi dana perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat.
- b. menyusun rencana perubahan pendapatan daerah berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024.
- c. menyusun perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

**1.3. Dasar Hukum penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

**1.4. Sistematika**



## **BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul sepakat terhadap pendapatan sesuai dengan hasil pembahasan.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan terjadi penambahan sebesar Rp76.402.298.758,00 semula pada APBD sebesar Rp2.480.009.393.605,00 menjadi Rp2.556.411.692.363,00. atau mengalami kenaikan sebesar 3,08%

## **BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul sepakat terhadap belanja sesuai hasil pembahasan mengalami kenaikan sebesar Rp118.922.095.188,00 dari semula pada APBD sebesar Rp2.613.010.146.435,00 menjadi Rp2.731.932.241.623,00 atau mengalami kenaikan 4,4%.

## **BAB IV PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Rincian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 setiap OPD mengalami perubahan baik akibat pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran.

## **BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Badan Anggaran menyepakati rencana perubahan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2024.

## **BAB VI PENUTUP**

Berdasarkan hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan anggaran sesuai dengan hasil pembahasan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama OPD mitra kerja;
2. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengapresiasi keseriusan Kabupaten Bantul dalam penanganan sampah dan menyetujui penambahan anggaran untuk penanganan sampah; dan

3. Dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Badan Anggaran menyetujui untuk alokasi penambahan anggaran jaminan layanan Kesehatan bagi warga yang tidak mampu.

KETUA,



HANUNG RAHARJO